



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 43 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa lokasi sebelumnya Lapangan Bola Kaki Gampong Ketapang Kecamatan Krueng Sabee baru selesai direhab, maka lokasi Kampanye Rapat Umum perlu penyesuaian kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pj. Bupati Aceh Jaya Nomor 100.4.3/923/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI

KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye
Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Jaya Tahun 2024, jadwal dan lokasi disusun
berurutan sesuai dengan nomor urut pasangan calon,
dimulai dengan nomor urut terkecil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya:
- a. Mustafa, S.Pd dan Hanasri, ST diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
 - b. Safwandi, S.Sos dan Muslem.D, SE diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mirza Azhari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA
TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JADWAL			LOKASI
		HARI	TANGGAL	PUKUL (WIB)	
1	Mustafa, S.Pd dan Hanasri, ST	Sabtu	16 November 2024	14.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange, Kecamatan Darul Hikmah
		Sabtu	23 November 2024	14.00 s.d selesai	Taman Memorial Tsunami Calang, Kecamatan Krueng Sabee

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JADWAL			LOKASI
		HARI	TANGGAL	PUKUL (WIB)	
2	Safwandi, S.Sos dan Muslem D., SE	Sabtu	19 Oktober 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom
		Minggu	17 November 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh, Kecamatan Jaya

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JADWAL			LOKASI
		HARI	TANGGAL	PUKUL (WIB)	
3	H.Yusdi, SE dan H. Syamsuddin Yahya, SE	Minggu	03 November 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom
		Sabtu	23 November 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh, Kecamatan Jaya

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JADWAL			LOKASI
		HARI	TANGGAL	PUKUL (WIB)	
4	Muhammad Nazaruddin US (Gam Mak Lina) dan Hendri Hariyanto (Hendri Meuh)	Senin	04 November 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom
		Kamis	21 November 2024	09.00 s.d selesai	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunasah Weh, Kecamatan Jaya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mirza Rafawi